



PUTUSAN

No. 76/Pid.B/2010/PN.PTSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : IRWAN. S. Sos bin. H. SIDI HUSEIN; -----
Tempat Lahir : Sintang; -----
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/21 April 1969; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Dogom No. 36 RT.01/RW.04 Putussibau, Kecamatan Putussibau Kota Kabupaten Kapuas Hulu;
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : PNS (Kabid. Transmigrasi pada Disnakertransos Kabupaten Kapuas Hulu); -----

- Terdakwa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Putussibau, tidak ditahan;-----
- Terdakwa oleh Penuntut Umum, ditahan di RUTAN Putussibau sejak tanggal 8 November 2010 sampai dengan tanggal 27 November 2010; -----
- Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa ditahan di RUTAN Putussibau sejak tanggal 11 November 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010, kemudian dialihkan penahanannya menjadi tahanan Kota sejak tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan tanggal 4 Januari 2011, kemudian diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Putussibau sejak tanggal 5 Januari 2011 sampai dengan tanggal 5 Maret 2011, kemudian diperpanjang I penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 Maret 2011 sampai dengan tanggal 4 April 2011; -----
- Terdakwa pada saat putusan ini dibacakan dalam keadaan tidak ditahan; -----

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hulim bernama APRIN TURNIP, SH. Pekerjaannya Advokat, berkantor di Keramat No. 193 Sambas, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 November 2010 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau NOMOR: W17-U7/025/ HN.01.10/XI/ Tahun 2010; -----

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor: B-2028/Q.1.16/Ft.1/11/2010 tertanggal 11 November 2010; --

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau No. 76/Pid/2010/PN.PTSB. tanggal 11 November 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 76/Pen.Pid/2010/PN. PTSB tertanggal 11 November 2010 tentang penetapan hari sidang; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum NO.REG.PERK.: PDS-04/PTSB/10/2010 tertanggal 7 Juni 2011 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan IRWAN,S.Sos Bin H. SIDI HUSEIN (Alm) bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN,S.Sos Bin H. SIDI HUSEIN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan; -----
3. Mewajibkan Terdakwa IRWAN,S.Sos Bin H. SIDI HUSEIN (Alm) membayar uang pengganti yang berasal dari Dana Pengadaan Bibit Sapi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh Puluh Lima Juta Ribu Rupiah) dan jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan Hulum tetap, maka Harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; -----
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Kepala dinas Nakertransos Kab.Kapuas hulu No.KEP. 23. A/ Nakertransos/TU-B;
 2. Satu bendel Dokumen lelang ;
 3. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 428 DTTS – KH/ 2008 ;
 4. Rencana kerja dan syarat – syarat pekerjaan pengadaan sapi ;
 5. Pedoman harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu tahun anggaran 2007 ;
 6. Surat keterangan hasil uji Laboratorium ;
 7. Surat keterangan persetujuan pengeluaran Hewan ;
 8. Surat keterangan pemeriksaan kesehatan hewan / bahan asal hewan / hasil bahan asal hewan ;

9. Keputusan Bupati Lumajang No. 821/ 02/ 427.61/ 2008 ;
10. Keputusan Kepala Dinas peternakan Propinsi Jawa Timur No. 188.4/ 117.03/ 2008 ;
11. Permohonan pemeriksaan karantina hewan ;
12. Sertifikat pelepasan hewan ;
13. Pernyataan Declaration ;
14. Persetujuan muat No. 01/ KH.430/ 08/ 2008 ;
15. Surat keterangan Dokter hewan ;
16. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa ;
17. Surat perintah pencairan dana (SP2D) ;
18. Kwitansi Pembayaran ;
19. Berita acara pemeriksaan penerimaan barang ;
20. Berita acara serah terima bantuan ;
21. Berita acara No. 01/ BS/ Ternak ;
22. Keputusan Kepala dinas tenaga kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kab. Kapuas hulu No. KEP.27.b/ Nakertransos/ TU-B ;
23. Surat pengantar kepada pengguna anggaran / Kuasa pengguna anggaran ;
24. Berita acara penyerahan barang No. 25/ BA.STM/ IV/2008 ;
25. Berita acara pembayaran ;

Tetap terlampir dalam berkas perkaranya.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah); -----

Telah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasehat Hulm Terdakwa tertanggal 14 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. menyatakan Terdakwa IRWAN. S. Sos bin. H. SIDI HUSEIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan; -----
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan; -----
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta kedudukan; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----

Telah mendengar replik dan duplik Penuntut Umum maupun Penasihat Hulm Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan NOMOR : REG.PERK : PDM – 52/ PTSB/08/2010 tertanggal 11 November 2010 yang bunyinya sebagai berikut:-----

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa IRWAN, S.Sos Bin H. SIDI HUSEN selaku Ketua Panitia pengadaan barang dan jasa Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab.

Kapuas Hulu Tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu No. 23.A/NAKERTRANSOS/TU-B tanggal 31 Januari 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Nakertransos) Kabupaten Kapuas Hulu, Jalan Adi Sucipto No. 2A Kedamin Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hulum Pengadilan Negeri Putussibau, *secara melawan Hulum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada tahun 2008 DISNAKERTRASOS Kab. Kapuas Hulu mengadakan proyek Pengadaan Bibit Sapi dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD tahun 2008, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2008, Terdakwa ditugaskan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu selaku Ketua Panitia pengadaan barang dan jasa Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu Tahun 2008 dengan Surat Keputusan No. 23.A/NAKERTRANSOS/TU-B.
- Bahwa susunan Kepanitiaan Pengadaan Barang dan Jasa / Pejabat Pengadaan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu Tahun 2008 antara lain:
 1. Irwan, S.Sos (pada saat itu menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Pekerja pada bidang tenaga kerja) sebagai Ketua merangkap anggota/ Pejabat Pengadaan.
 2. Syapril Ansari, SH (Staf Bina Tenaga Kerja) sebagai sekretaris merangkap anggota.
 3. Mawardi Masrah (Kasubag Program pada bagian pengendalian pembangunan sekretaris daerah) sebagai anggota.
 4. Drs. Junaidi (Staf bidang BPKKD) sebagai anggota.
 5. Yudo Bayu Waskito, ST (Staf bina prasarana Dinas Pekerjaan Umum) sebagai anggota.
- Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (5) tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia / pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut:
 1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 2. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan;



4. Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
 5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi dan prakualifikasi;
 6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 7. Mengusulkan calon pemenang;
 8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang / jasa;
 9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai;
- Bahwa proyek Pengadaan Bibit Sapi tahun anggaran 2008 dilakukan melalui lelang terbuka yang diikuti oleh CV. Sentarum Permai, CV. Putra Milinium, CV. Runi Sehati, CV. Randa Jaya Mahkota.
 - Bahwa Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa Disnakertransos mengajukan usulan penetapan Harga / Pelaksana Pengadaan Bibit Sapi dengan Nomor : 490/416/PAN-APBD/2008 tanggal 05 April 2008 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu yaitu CV. Sentarum Permai dengan harga penawaran sebesar Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)
 - Bahwa kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu mengeluarkan Surat Nomor : 490 / 426 / APBD-KH/2008 yang ditujukan Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu mengenai Penetapan Pemenang Pelelangan Umum yaitu CV. Sentarum Permai.
 - Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja No. : Kontrak-428/Nakertrasos/2008 tanggal 16 April 2008 antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial dengan Direktur CV. Sentarum Permai GAMBANG MAULUDIN F, SH.
 - Bahwa ruang lingkup pekerjaan proyek pengadaan bibit Sapi yang termuat didalam Surat Perjanjian Kerja yaitu :
 1. Pengadaan Bibit Sapi untuk lokasi Boyan Tanjung sebanyak 10 (sepuluh) ekor.
 2. Pengadaan Bibit Sapi untuk lokasi Suka Maju sebanyak 10 (sepuluh) ekor.
 3. Pengadaan Bibit Sapi untuk lokasi Kepala Hulu Gurung sebanyak 10 (sepuluh) ekor.
 - Bahwa telah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu Nomor : 490 / 429 / SPMK / APBD-KH / 2008 tanggal 16 April 2008 kepada saksi Gambang Mauluddin. F selaku Direktur CV. Sentarum Permai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu Nomor : KEP. 426 / APBD – KH / 2008 tanggal 16 April 2008 tentang Penetapan Pelaksana Pengadaan Bibit Sapi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2008 yang menunjuk saksi Gambang Mauluddin. F Selaku Direktur CV. Sentarum Permai untuk melaksanakan Pengadaan Bibit Sapi.
- Bahwa CV. Sentarum Permai selaku pemenang lelang tidak melaksanakan pekerjaan utama didalam pengadaan Sapi, melainkan yang bertindak sebagai pelaksana utama dalam pengadaan Sapi adalah Terdakwa.tanpa didasari Perjanjian kerja / Sub Kontrak.
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada saksi Gambang Selaku Direktur CV. Sentarum Permai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), agar saksi Gambang Selaku Direktur CV. Sentarum Permai tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pengadaan Sapi, sehingga terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa pengambilan alih tanggung jawab seluruh pekerjaan utama bertentangan dengan Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa:
 Pasal 32 ayat (3) : “Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain”.
 Pasal 32 ayat (4) : “Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang / jasa spesialis”.
- Bahwa pengambilan alih tanggung jawab seluruh pekerjaan utama bertentangan dengan SPK Nomor: 428/Nakertransos/2008 tanggal 16 April 2008.
- Didalam pelaksanaan pengadaan Sapi tersebut telah terjadi Mark Up harga yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berdasarkan Analisa Harga Satuan per-ekor Sapi seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) X 30 Ekor, namun Sapi yang dibeli oleh Terdakwa per-ekornya seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) X 30 Ekor dan sesuai dengan Spesifikasi teknis pengadaan Sapi bantuan sosial tahun anggaran 2008 jenis Sapi yang dimaksud adalah jenis Sapi Bali ternyata Sapi yang dibeli adalah Sapi campur (Rambon dan Bali), sehingga terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa pembayaran pekerjaan Pengadaan Bibit Sapi sesuai kontrak No. 428/NAKERTRANSOS/2008 tanggal 16 April 2008 telah dibayarkan 100 % yaitu

pada tanggal 7 Agustus 2008 sebesar Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada CV. Sentarum Permai.

- Bahwa 30 ekor Sapi proyek Pengadaan Bibit Sapi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu tahun anggaran 2008 telah diserahkan kepada :
 1. Kepala Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung sebanyak 10 (sepuluh) ekor.
 2. Kepala Desa Kepala Hulu Gurung Kecamatan Mentebah sebanyak 10 (sepuluh) ekor.
 3. Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Mentebah sebanyak 10 (sepuluh) ekor.
- Akibat perbuatan Terdakwa IRWAN, S.Sos Bin H. SIDI HUSEN, keuangan Negara dirugikan seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa IRWAN, S.Sos Bin H. SIDI HUSEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

A T A U

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa IRWAN, S.Sos Bin H. SIDI HUSEN selaku Ketua Panitia pengadaan barang dan jasa Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu Tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu No. 23.A/NAKERTRANSOS/TU-B tanggal 31 Januari 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Nakertransos) Kabupaten Kapuas Hulu, Jalan Adi Sucipto No. 2A Kedamin Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hulim Pengadilan Negeri Putussibau, *"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara"*, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada tahun 2008 DISNAKERTRASOS Kab. Kapuas Hulu mengadakan proyek Pengadaan Bibit Sapi dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD tahun 2008, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2008, Terdakwa ditugaskan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu selaku Ketua Panitia

pengadaan barang dan jasa Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu Tahun 2008 dengan Surat Keputusan No. 23.A/NAKERTRANSOS/TU-B.

- Bahwa susunan Kepanitiaan Pengadaan Barang dan Jasa / Pejabat Pengadaan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu Tahun 2008 antara lain :
 1. Irwan, S.Sos (pada saat itu menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Pekerja pada bidang tenaga kerja) sebagai Ketua merangkap anggota / Pejabat Pengadaan.
 2. Syapril Ansari, SH (Staf Bina Tenaga Kerja) sebagai sekretaris merangkap anggota.
 3. Mawardi Masrah (Kasubag Program pada bagian pengendalian pembangunan sekretaris daerah) sebagai anggota.
 4. Drs. Junaidi (Staf bidang BPKKD) sebagai anggota.
 5. Yudo Bayu Waskito, ST (Staf bina prasarana Dinas Pekerjaan Umum) sebagai anggota.
- Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (5) tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia / pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut:
 1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 2. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 4. Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
 5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi dan prakualifikasi;
 6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 7. Mengusulkan calon pemenang;
 8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang / jasa;
 9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai;
- Bahwa proyek Pengadaan Bibit Sapi tahun anggaran 2008 dilakukan melalui lelang terbuka yang diikuti oleh CV. Sentarum Permai, CV. Putra Milinium, CV. Runi Sehati, CV. Randa Jaya Mahkota.
- Bahwa Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa Disnakertransos mengajukan usulan penetapan Harga / Pelaksana Pengadaan Bibit Sapi dengan Nomor : 490/416/PAN-APBD/2008 tanggal 05 April 2008 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu yaitu CV. Sentarum



Permai dengan harga penawaran sebesar Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)

- Bahwa kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu mengeluarkan Surat Nomor : 490/ 426 /APBD-KH/ 2008 yang ditujukan Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu mengenai Penetapan Pemenang Pelelangan Umum yaitu CV. Sentarum Permai.
- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja No: Kontrak-428/ Nakertrasos/ 2008 tanggal 16 April 2008 antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial dengan Direktur CV. Sentarum Permai GAMBANG MAULUDIN F, SH.
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan proyek pengadaan bibit Sapi yang termuat didalam Surat Perjanjian Kerja yaitu :
 1. Pengadaan Bibit Sapi untuk lokasi Boyan Tanjung sebanyak 10 (sepuluh) ekor.
 2. Pengadaan Bibit Sapi untuk lokasi Suka Maju sebanyak 10 (sepuluh) ekor.
 3. Pengadaan Bibit Sapi untuk lokasi Kepala Hulu Gurung sebanyak 10 (sepuluh) ekor.
- Bahwa telah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu Nomor : 490 / 429 / SPMK / APBD-KH / 2008 tanggal 16 April 2008 kepada saksi Gambang Mauluddin. F Selaku Direktur CV. Sentarum Permai.
- Bahwa telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu Nomor : KEP. 426 / APBD – KH / 2008 tanggal 16 April 2008 tentang Penetapan Pelaksana Pengadaan Bibit Sapi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2008 yang menunjuk saksi Gambang Mauluddin. F Selaku Direktur CV. Sentarum Permai untuk melaksanakan Pengadaan Bibit Sapi.
- Bahwa CV. Sentarum Permai selaku pemenang lelang tidak melaksanakan pekerjaan utama didalam pengadaan Sapi, melainkan yang bertindak sebagai pelaksana utama dalam pengadaan Sapi adalah Terdakwa.tanpa didasari Perjanjian kerja / Sub Kontrak.
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada saksi Gambang Selaku Direktur CV. Sentarum Permai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), agar saksi Gambang Selaku Direktur CV. Sentarum Permai tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pengadaan Sapi, sehingga terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



- Bahwa pengambilan alih tanggung jawab seluruh pekerjaan utama bertentangan dengan Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa:

Pasal 32 ayat (3) : “Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain”.

Pasal 32 ayat (4) : “Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang / jasa spesialis”.

- Bahwa pengambilan alih tanggung jawab seluruh pekerjaan utama bertentangan dengan SPK Nomor : 428/Nakertransos/2008 tanggal 16 April 2008.
- Didalam pelaksanaan pengadaan Sapi tersebut telah terjadi Mark Up harga yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berdasarkan Analisa Harga Satuan per-ekor Sapi seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) X 30 Ekor, namun Sapi yang dibeli oleh Terdakwa per-ekornya seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) X 30 ekor dan sesuai dengan Spesifikasi teknis pengadaan Sapi bantuan sosial tahun anggaran 2008 jenis Sapi yang dimaksud adalah jenis Sapi Bali ternyata Sapi yang dibeli adalah Sapi campur (Rambon dan Bali), sehingga terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa pembayaran pekerjaan Pengadaan Bibit Sapi sesuai kontrak No. 428/NAKERTRANSOS/2008 tanggal 16 April 2008 telah dibayarkan 100 % yaitu pada tanggal 7 Agustus 2008 sebesar Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada CV. Sentarum Permai.
- Bahwa 30 ekor Sapi proyek Pengadaan Bibit Sapi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu tahun anggaran 2008 telah diserahkan kepada :
 1. Kepala Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung sebanyak 10 (sepuluh) ekor.
 2. Kepala Desa Kepala Hulu Gurung Kecamatan Mentebah sebanyak 10 (sepuluh) ekor.
 3. Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Mentebah sebanyak 10 (sepuluh) ekor.
- Akibat perbuatan Terdakwa IRWAN, S.Sos Bin H. SIDI HUSEN, keuangan Negara dirugikan seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa IRWAN, S.Sos Bin H. SIDI HUSEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah



diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tanggal 02 Desember 2010 tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Eksepsi di persidangan tertanggal 6 Desember 2010, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Dakwaan tidak diuraikan secara cermat.
 - a. Bahwa Dakwaan memberikan keterangan yang salah, terutama dalam hal penahanan. Dalam dakwaan diterangkan Terdakwa ditahan Rutan sejak tanggal 8 November 2010 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Putussibau, berarti setelah dilimpahkan seolah-olah Terdakwa tidak ditahan lagi, penahanan Terdakwa sampai saat ini, tidak memiliki dasar Hukum; -----
 - b. Bahwa uraian peristiwa pidana dalam dakwaan pertama tidak mempunyai perbedaan dengan uraian dalam dakwaan kedua, sehingga bentuk dakwaan menjadi dakwaan tunggal walaupun bentuk dakwaan dalam perkara ini adalah alternatif; -----
2. Eksepsi Dakwaan tidak jelas dan lengkap.
 1. Bahwa dalam dakwaan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana telah memberikan uang kepada saksi Gambang, Direktur CV. Sentarum Permai sebesar Rp.15.000.000,- agar saksi Gambang tersebut tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pengadaan Sapi, sehingga Negara dirugikan Rp.15.000.000,-. Dakwaan tersebut tidak jelas dan tidak lengkap, bagaimana Negara dirugikan dan uang yang diberikan tidak jelas sumbernya; -----
 2. Exeption in personam, bahwa dakwaan keliru dalam menerapkan dan menetapkan Terdakwa, karena Terdakwa dalam hal pengambilalihan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa. Apabila berpijak pada ketentuan Keppres tersebut maka adalah keliru menetapkan Terdakwa yang bukan sebagai penyedia barang dan jasa; -----
 3. Bahwa Terdakwa didakwa melakukan Mark Up, tidak berdasar Hukum, karena harga perekor Sapi analisisnya Rp.6.000.000,- namun Sapi yang dibeli harganya Rp.4.000.000,-, analisa harga tersebut tidak dilengkapi dasar Hukum yang sah; -----
 4. Bahwa dalam dakwaan disebutkan, akibat perbuatan Terdakwa Negara dirugikan Rp.75.000.000,-. Kesimpulan kerugian Negara tersebut adalah tidak beralasan dan tidak berdasar Hukum, karena tanpa didahului



pemeriksaan oleh lembaga keuangan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut maka mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan vonis dengan amar sebagai berikut:

- Menerima keberatan atau eksepsi dari Terdakwa; -----
- Menyatakan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat 2 KUHP dan batal demi Hukum; -----
- Menyatakan pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Pendapatnya di persidangan tertanggal 13 Desember 2010, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa dengan alasan-alasannya;
2. Menyatakan Terdakwa IRWAN. S. Sos bin. H. SIDI HUSEIN sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan kami yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau kedua Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2010; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 13 Desember 2010 dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 143 (2) KUHP; -----
- Menetapkan Pemeriksaan Perkara ini untuk dilanjutkan untuk memperoleh putusan akhir; -----
- Menetapkan biaya perkara bersama-sama dengan Putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Ir. H. AMSAL BUECHARI, M.M** dibawah sumpah menerangkan;



- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan proyek pengadaan bibit hewan ternak Sapi di Disnakertransos kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2008; -----
- Bahwa dalam proyek pengadaan bibit hewan ternak Sapi tersebut, Terdakwa bertindak sebagai ketua panitia lelang; -----
- Bahwa nilai proyek pengadaan Bibit hewan ternak Sapi sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengadaan 30 (tiga puluh) ekor bibit Sapi jenis Sapi Bali jantan minimal berumur 22 (dua puluh dua) bulan dan betina minimal berumur 20 (dua puluh) sampai dengan 22 (dua puluh dua) bulan yang dananya dianggarkan dari APBD kabupaten Kapuas Hulu yang harga perekor Sapi mengacu pada harga pasar dan harga patokan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kapuas Hulu; -----
- Bahwa dalam lelang yang dibuka, dimenangkan oleh CV. Sentarum Permai atas nama Gambang Mauludin; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana hewan ternak bibit Sapi Bali di beli dan sepengetahuan saksi bibit Sapi Bali dalam proyek ini telah dibagikan ke tiga Desa, yaitu Desa Boyan Tanjung, Desa Kepala Gurung dan Desa Sukamaju masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) ekor ; -----
- Bahwa dalam proyek pengadan bibit Sapi Bali tersebut tidak ditentukan harga perekor Sapinya hanya ditentukan Sapi yang dibeli jenis Sapi Bali dan menurut saksi proyek pengadaan bibit hewan ternak Sapi Bali tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya; -----
- Bahwa pada saat penyerahan bantuan bibit hewan ternak ke UPT yang telah ditentukan, saksi pernah memerintahkan kepada Terdakwa secara lisan menggunakan Telpn supaya bantuan hewan ternak Sapi tersebut supaya diserahkan langsung oleh Terdakwa sekaligus mewakili saksi, karena saksi masih ada kesibukan lain. Padahal seharusnya hewan ternak Sapi tersebut terlebih dahulu dibawa ke Putussibau untuk diterima oleh panitia penerima, dan dengan pertimbangan, bantuan berupa makhluk hidup, maka saksi tidak keberatan Sapi-Sapi tersebut langsung di serahkan; -----
- Bahwa menurut hasil pengawasan dalam pelaksanaan proyek pengadaan bibit hewan ternak Sapi Bali di Dinakertransos kapuas Hulu ada ditemukan masalah mengenai biaya angkutan sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan uang tersebut kemudian telah dikembalikan oleh pemenang lelang kepada Negara; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi GUNAWAN, SE. dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan proyek pengadaan bibit hewan ternak Sapi di Disnakertransos kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2008; -----



- Bahwa saksi bekerja sebagai Kabid. Sosial Disnakertransos kabupaten Kapuas Hulu pada bulan Juni 2008; -----
 - Bahwa nilai proyek pengadaan Bibit hewan ternak Sapi sebesar kurang dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengadaan 30 (tiga puluh) ekor bibit Sapi jenis Sapi Bali ; -----
 - Bahwa untuk menandatangani Berita Acara penyerahan bibit Sapi, saksi hanya memeriksa administrasi proyek tersebut dan menanyakan keadaan dan jumlah bibit Sapi yang diadakan kepada kepala Disnakertransos kabupaten Kapuas Hulu dan teman-teman lainnya yang menerangkan bahwa Pengadan Sapi tersebut telah dilaksanakan dengan baik selain itu juga ada surat keterangan yang menyatakan bahwa Sapi yang diserahkan adalah bibit Sapi jenis Sapi Bali; -----
 - Bahwa ketika saksi sebagai kabid. Sos di Disnakertransos kabupaten Kapuas Hulu bibit Sapi tersebut telah di serahkan di 3 (tiga) desa yang masing-masing Desa mendapat bagian sebanyak 10 (sepuluh ekor); -----
 - Bahwa menurut informasi yang saksi dapat sekarang Sapi-Sapi tersebut telah berkembang dengan baik ; -----
 - Bahwa bibit Sapi-Sapi tersebut didatangkan dari Lumajang (Jawa Timur), namun mengenai harga satuan bibit Sapi-Sapi tersebut saksi tidak mengetahuinya; -----
- Bahwa mengenai spek bibit Sapi yang di serahkan kepada masyarakat transmigrasi tersebut, sampai sekarang tidak ada yang keberatan; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. Saksi SAPRIL ANSARI. dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proyek pengadaan Sapi bantuan dari Disnakertransos kabupaten Kapuas Hulu tahun 2008; -----
- Bahwa dalam proyek pengadaan bantuan Sapi tersebut, Terdakwa bertindak sebagai Ketua panitia lelang sedangkan saksi sebagai Sekretaris merangkap anggota berdasarkan SK tertanggal 31 januari 2008; -----
- Bahwa sebagai sekretaris saksi bertugas menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas barang berupa Sapi yang akan diajukan penawaran kepada peserta lelang, mencatat, mengagendakan kegiatan-kegiatan dari mulai pendaftaran peserta lelang sampai dengan usul calon pemenang; -----
- Bahwa besarnya biaya yang dianggarkan dalam proyek pengadaan Sapi tersebut sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk Sapi sebanyak 30 (tiga puluh) ekor sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); -----
- Bahwa adapun kriteria Sapi yang akan diadakan oleh pemenang lelang nantinya adalah Sapi jenis Sapi Bali, jumlah Sapi sebanyak 30 (tiga puluh)



ekor, tinggi untuk jantan 105 cm dan untuk betina 100 cm, umur jantan 22 bulan dan untuk betina 20 bulan kondisi Sapi dalam keadaan sehat; -----

- Bahwa kemudian setelah pendaftaran lelang dibuka, ada sebanyak 20 sampai dengan 24 perusahaan yang mendaftarkan kemudian ada 4 (empat) perusahaan yang memasukan penawaran yang kemudian dimenangkan oleh CV. Sentarum Permai dengan Direktur Gambang Mauludin F, SH dengan harga penawaran Rp. 297.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah); -----
- Bahwa setelah didapat pemenang lelang, saksi tidak mengetahui lagi siapa yang menjalankan proyek pengadaan Sapi tersebut; -----
- Bahwa kisaran harga satuan per ekor Sapi dalam proyek ini adalah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) diluar ongkos angkut yang diambil dari kisaran harga acuan barang satuan kabupaten Kapuas Hulu yang dikeluarkan oleh Sekertariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau tidak mengetahui Terdakwa melaksanakan atau menjalankan proyek ini menggunakan bendera CV. Sentarum Permai; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bibit Sapi yang didatangkan jenis apa dan telah didatangkan dari daerah mana karena bukan lagi kewenangan saksi sebagai sekretaris panitia Lelang; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

4. Saksi MAWARDI MASRAH. dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proyek pengadaan Sapi bantuan dari Disnakertransos kabupaten Kapuas Hulu tahun 2008; -----
- Bahwa dalam proyek pengadaan bantuan Sapi tersebut, Terdakwa bertindak sebagai Ketua panitia lelang sedangkan saksi sebagai anggota panitia lelang pengadaan Sapi; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses lelang pengadaan Sapi dilakukan karena dalam keanggotaan tersebut nama saksi digunakan sebagai anggota karena saksi mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani apapun dalam proses lelang karena tanpa ada tandatangan saksi apabila telah ditandatangani oleh 60 % (enam puluh) persen anggota panitia lelang maka proses lelang dapat dinyatakan sah; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----



5. Saksi ISWANDI. dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan penyimpangan pelaksanaan proyek pengadaan Sapi bantuan dari Disnakertransos kabupaten Kapuas Hulu tahun 2008; -----
- Bahwa dalam proyek pengadaan Sapi bantuan dari Disnakertransos kabupaten Kapuas Hulu, saksi menjabat sebagai anggota panitia Pemeriksaan dan penerima barang yang ditunjuk oleh kepala Disnakertransos berdasarkan SK; -----
- Bahwa selaku anggota panitia Pemeriksaan dan penerima barang dalam proyek pengadaan Sapi tersebut saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan maupun menerima barang berupa hewan ternak Sapi namun saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Sapi berdasarkan Berita Acara penyerahan Sapi yang telah ada di atas meja saksi;
- Bahwa dalam Berita acara Penyerahan tersebut Sapi yang diserahkan sebanyak 30 (tiga puluh) ekor yang diserahkan ke Desa Boyan Tanjung, Desa Kepala Gurung dan Desa Sukamaju masing-masing sebanyak 10 ekor; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis Sapi apa yang telah didistribusikan ke desa-desa tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

6. saksi RAMADANIL IMAN. dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan saksi sebagai panitia pemeriksa dan penerimaan barang dalam proyek pengadaan bantuan bibit Sapi dari Disnakertransos kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2008; -----
- Bahwa dalam proyek tersebut Terdakwa bertindak sebagai ketua panitia lelang pengadaan bantuan bibit Sapi dari Disnakertransor kabupaten Kapuas Hulu; -----
- Bahwa dalam lelang yang menjadi pemenang adalah CV. Sentarum Permai dengan pekerjaan pengadaan bibit Sapi Bali sebanyak 30 (tiga puluh) ekor Sapi yang kemudian akan diserahkan ke 3 (tiga) desa yaitu Desa Boyan Tanjung, Desa Kepala Gurung dan Desa Sukamaju masing-masing 10 (sepuluh) ekor; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah menjalankan proyek pengadaan Sapi tersebut dan sebagai panitia pemeriksaan dan penerima barang saksi tidak pernah menerima hewan ternak Sapi dalam proyek tersebut karena pada saat itu ternyata Sapi telah didistribusikan ke Desa Boyan Tanjung, Desa Kepala Gurung dan Desa Sukamaju masing-masing 10 (sepuluh) ekor dan saksi hanya pernah menandatangani Berita Acara pemeriksaan dan penerima barang yang disodorkan oleh Terdakwa kepada saksi; -----



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

7. Saksi AGUSTIAN. dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan penyimpangan pelaksanaan proyek pengadaan Sapi bantuan dari Disnakertransos kabupaten Kapuas Hulu tahun 2008; -----
- Bahwa dalam proyek pengadaan Sapi bantuan dari Disnakertransos kabupaten Kapuas Hulu, saksi menjabat sebagai anggota panitia Pemeriksaan dan penerima barang yang ditunjuk oleh kepala Disnakertransos berdasarkan SK; -----
- Bahwa selaku anggota panitia Pemeriksaan dan penerima barang dalam proyek pengadaan Sapi tersebut saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan maupun menerima barang berupa hewan ternak Sapi namun saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Sapi berdasarkan Berita Acara penyerahan Sapi yang telah ada di atas meja saksi;
- Bahwa dalam Berita acara Penyerahan tersebut Sapi yang diserahkan sebanyak 30 (tiga puluh) ekor yang diserahkan ke Desa Boyan Tanjung, Desa Kepala Gurung dan Desa Sukamaju masing-masing sebanyak 10 ekor; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis Sapi apa yang telah didistribusikan ke desa-desa tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

8. Saksi NOTO KUSUMO. dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait perkara Terdakwa tentang pengadaan Bibit hewan ternak Sapi di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2008; -----
- Bahwa pada proyek pengadaan Bibit hewan ternak Sapi untuk daerah transmigrasi tersebut saksi ditunjuk langsung oleh atasan saksi sebagai Anggota panitia pemeriksa pengadaan Sapi dengan SK yang baru saksi terima foto copynya setelah saksi memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaan Negeri Putussibau ; -----
- Bahwa dalam pengadaan Bibit hewan ternak Sapi tersebut ada 3 (tiga) Desa yang mendapat bantuan, yaitu Desa Boyan Tanjung, Desa Kepala Gurung dan Desa Sukamaju; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan hewan ternak Sapi maupun penyerahannya karena pada saat itu saksi sedang pulang kampung karena ada keluarga yang meninggal dunia; -----
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi ketahui dalam perkara ini; -----



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

9. Saksi ALLY. dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan pengadaan bibit hewan ternak Sapi di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2008; -----
- Bahwa saksi pernah menerima SK sebagai anggota panitia pemeriksa pengadaan Sapi di Disnakertransos setelah saksi memberikan keterangan di depan Penyidik Kejaksaan Negeri Putussibau; -----
- Bahwa setahu saksi pengadaan Bibit hewan ternak Sapi adalah sebanyak 30 (tiga puluh) ekor tetapi saksi tidak mengetahui Sapi itu untuk dibuat apa namun Sapi-Sapi tersebut dibagikan kepada 3 (tiga) Desa yaitu Desa Sukamaju, Desa Boyan Tanjung dan Desa Kepala Gurung masing-masing Desa mendapat 10 (sepuluh) ekor Sapi; -----
- Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaan pengadaan bibit hewan ternak Sapi pada tahun 2008 tetapi saksi tidak pernah memeriksa Sapinya karena saksi hanya disodorkan Berita acara serah terima untuk ditandatangani; -----
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi ketahui dalam perkara ini selain keterangan tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

10. Saksi GAMBANG MAULUDIN F, S.H. dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan bibit Sapi di Disnakertansos Kapuas Hulu pada tahun 2008; -----
- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Sentarum Permai selaku pemenang lelang pengadaan bibit Sapi di Disnakertansos Kapuas Hulu pada tahun 2008; -----
- Bahwa pada awalnya ada pengumuman lelang proyek pengadaan Sapi oleh Disnakertransos Kapuas Hulu yang dimuat pada harian Berkas kemudian saksi selaku Direktur CV. Sentarum Permai mengajukan minat dengan mendaftar kepada Terdakwa selaku ketua panitia lelang pada tanggal 2 April 2008 dan oleh karena berkas-berkas CV. Sentarum Permai dinyatakan lengkap dan dengan penawaran paling rendah, maka CV. Sentarum Permai dinyatakan pemenang lelang tersebut; -----
- Bahwa dalam proyek tersebut bibit Sapi yang harus diadakan sebanyak 30 (tiga puluh) ekor jenis Sapi Bali yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) ekor bibit Sapi Bali Betina dan 6 (enam) ekor Sapi Bali jantan sesuai penawaran saksi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 297.000.000 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah); -----



- Bahwa dalam proyek tersebut tidak ditentukan bahwa Sapi yang diadakan harus dari Lumajang atau dari luar Kalimantan Barat; -----
- Bahwa dua hari setelah pengumuman lelang saksi diundang oleh Terdakwa ke kantor Disnakertransos Kapuas Hulu untuk membicarakan masalah peminjaman bendera CV. Sentarum Permai untuk digunakan melaksanakan pekerjaan proyek tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi untuk melaksanakan proyek dengan menggunakan nama CV. Sentarum Permai dengan mengatakan “biar saya saja yang menjalankan proyek ini” dengan kesepakatan saksi mendapat royalti sebesar 5% atau senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah; -----
- Bahwa saksi pernah mencairkan uang kontrak ke bank kalbar cabang Putussibau pada tanggal 9 Agustus 2009 sebesar Rp. 292.455.000 (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa di Ruko Abang saksi di Jl. Amin Putussibau; -----
- bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut saksi tidak tahu lagi karena pekerjaan seluruhnya sudah saksi serahkan kepada Terdakwa sesuai kesepakatan dalam pembicaraan sebelumnya, saksi hanya diminta untuk melengkapi semua dokumen dan administrasi yang dibutuhkan, namun menurut keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa Sapi-Sapi tersebut akan didatangkan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ekor dari Melalui (Jawa Timur), karena 3 (tiga) ekor Sapi sebagai cadangan apabila ada Sapi yang mati, dengan harga per ekor Sapi seharga Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) namun umurnya saksi tidak tahu; -----
- bahwa saksi tidak pernah membuat perjanjian atau sub kontrak kepada Terdakwa untuk melakukan pekerjaan hanya atas dasar pertemanan dan saling percaya karena Terdakwa sebagai PNS dilingkungan Disnakertransos Kapuas hulu dan saksi juga tidak mengetahui apa dasar Terdakwa mendatangkan Sapi dari Jawa Timur; -----
- bahwa pada tanggal 17 Agustus 2008, menurut keterangan Terdakwa Sapi-Sapi telah datang dari Pontianak selanjutnya secara administrasi saksi diminta untuk menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang sebanyak 30 (tiga puluh) ekor Sapi dengan bangko dari CV. Sentarum Permai; -----
- bahwa setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi menyerahkan uang fee sebesar rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan saksi tidak mengetahui proses pendistribusian Sapi-Sapi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu: bahwa Terdakwa tidak pernah membuat kesepakatan dengan saksi untuk melaksanakan proyek; -----

11. Saksi H. MARWAN, S. Sos. dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan pencairan dana pengadaan Sapi di Disnakertransos pada tahun 2008 di Disnakertransos Kabupaten kapuas Hulu; -----
- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 saksi menjabat sebagai bendahara Umum Kas Daerah, dalam jabatan tersebut saksi pernah mengeluarkan SP2D dalam perjanjian kontrak antara Kepala Disnakertransos Kabupaten Kapuas Hulu dengan CV. Sentarum Permai dengan nomor kontrak 428/ NAKERTRANSOS/ 2008 tertanggal 16 April 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 297.000.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah); -----
- Bahwa dalam proyek tersebut mengenai Proyek Pengadaan bibit Sapi Terdakwa sebagai ketua panitianya; -----
- Bahwa dana yang di cairkan dalam proyek tersebut kepada CV. Sentarum Permai An. Gambang Maulidin dalam 1 (satu) kali pencairan berdasarkan SP2D tertanggal 22 Agustus 2008 sebesar Rp. 297.000.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah); -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak Sapi yang diadakan dalam proyek tersebut karena saksi hanya mencairkan danasaja ; -----
- Bahwa saksi menyetujui pencairan dana proyek tersebut karena sudah melengkapi seluruh administrasi dan persyaratan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh staf saksi dengan ditandai dengan paraf 2 (dua) orang pemeriksa; -----
- Bahwa saksi tidak memeriksa lagi siapa yang menerima pencairan dana;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya; -----

12. Saksi ANDREAS AMBOK. dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan saksi sebagai Kepala Desa Kepala Gurung pernah mendapat bantuan bibit hewan ternak Sapi pada tahun 2008 yang akan di bagikan kepada masyarakat Transmigrasi dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) kabupaten Kapuas Hulu; -----
- bahwa bibit hewan ternak Sapi tersebut diserahkan langsung oleh Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2008 kepada saksi sebanyak 10 (sepuluh) ekor, kemudian saksi menandatangani surat tanda serah terima 10 (sepuluh) ekor bibit hewan ternak Sapi tersebut ; -----
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, bibit hewan ternak Sapi yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut adalah jenis bibit Sapi Bali yang harganya di pasaran harganya berkisar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000 (empat juta rupiah); -----



- Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan bibit hewan ternak Sapi tersebut ada orang pernah datang menemui saksi di rumah bahwa di Desa saksi akan ada diberikan bantuan Bibit Hewan Ternak Sapi sebanyak 10 (sepuluh) ekor untuk masyarakat Transmigrasi untuk dipelihara secara bergilir oleh masyarakat Transmigrasi; -----
- Bahwa bibit hewan ternak Sapi tersebut dibawa ke Desa Kepala Gurung menggunakan 1 (satu) buah truk sekaligus; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

13. Saksi SYAHRONI. dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan penyimpangan pelaksanaan proyek pengadaan Sapi bantuan dari Disnakertransos kabupaten Kapuas Hulu tahun 2008; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tentang adanya proyek bantuan Sapi namun kemudian ada warga Desa yang datang ke rumah saksi memberitahukan bahwa ada bantuan Sapi dan sudah masuk ke lokasi padahal saksi selaku pembina UPT Desa Suka Maju belum melakukan koordinasi dengan Kepala Desa namun Sapi telah diserahkan kepada Kepala desa Sukamaju; -----
- Bahwa penyerahan bantuan Bibit Sapi tersebut dilakukan secara simbolis pada bulan Agustus 2008 di Desa Sukamaju, namun pada saat itu saksi tidak hadir sehingga saksi tidak melihat fisik Sapi yang diserahkan dan saksi juga tidak tahu jenis Sapi apa yang diserahkan itu; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

14. Saksi Drh. FAISYAL NOER. dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan instansi tempat saksi bekerja pernah mengkarantina bibit hewan ternak Sapi untuk Disnakertransos kabupaten Kapuas Hulu dari Melalui oleh PT. Bangun Tirta Kencana pada tanggal 10 Agustus 2008; -----
- Bahwa tugas pokok saksi adalah melakukan pengawasan dan penindakan peraturan perundang-undngan dibidang Karantina Hewan dan karantina tumbuhan serta keamanan hayati Hewani dan Nabati; -----
- Bahwa mekanisme pembuatan sertifikat pelepasan karantina hewan berdasarkan sertifikat kesehatan karantina daerah asal Sapi dan dokumen lainnya setelah itu baru dikeluarkan sertifikat pelepasan karantina kelas 1 Pontinak sebagai dasar untuk dikirim ke daerah tujuan Sapi; -----
- Bahwa selama ternak Sapi dikarantina, maka biaya karantina dibebankan kepada pemilik Sapi berikut biaya-biya yang dikeluarkan untuk



pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, permasa karantina, perlakuan, uji diagnostik dan jasa pemakaian fasilitas karantina; -----

- Bahwa berdasarkan sertifikat pelepasan karantina hewan dari Melalui, Sapi yang akan dikarantina adalah Sapi jenis Rambon/ PO (peranakan ongole) jantan dan betina yang berumur 1 (satu) tahun sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ekor selama 3 (tiga) hari namun jumlah masing-masing saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa dalam sertifikat pelepasan karantina Pontianak hanya disebutkan bahwa jenis Sapi adalah Sapi Rambon/PO dan tidak dituliskan jenis Sapi Bali seperti dalam bukti surat dalam berkas perkara ini karena saksi masih mempunyai dokumennya; -----
- Bahwa semua Sapi yang di karantina sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ekor semuanya lolos dari karantina Pontianak dan semuanya dikirim ke Putussibau; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan, yaitu: bahwa mengenai jumlah Sapi yang dikarantina di Pontianak adalah sebanyak 30 (tiga puluh) ekor; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli **ABDURRAHMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja Disperindagkop Kab. Kapuas Hulu dan jabatan saksi sekarang adalah sebagai Kasi Pengawasan dan perlindungan konsumen Disperindagkop Kab. Kapuas Hulu tahun 2009 s/d sekarang; -----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala Seksi Pengawasan dan perlindungan Konsumen Disperindagkop melakukan pembinaan terhadap pengusaha khususnya, masyarakat pada umumnya, pembinaan tersebut yaitu perjanjian perdagangan, pembinaan ekonomi lemah, penyuluhan yang berkaitandengan perdagangan barang dan jasa, dan menerima konsultasi masyarakat berkaitan dengan perdagangan dan perindustrian; -----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini mengenai penetapan/ penafsiran harga dasar Sapi diwilayah Kab. Kapuas Hulu dalam proyek pengadaan bantuan sosial di Desa Kepala Gurung, Desa Sukamaju dan Desa Boyan Tanjung untuk masyarakat transmigran pada tahun 2008; -----
- Bahwa jumlah Sapi bantuan tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) ekor, namun Jenis Sapinya saksi tidak tahu dan apabila saksi melihat Foto Sapi dalam berkas, umur Sapi yang telah diserahkan tersebut berkisar 3 (tiga) tahun harganya per ekornya di Putussibau Rp. 5.000.000,-(lima juta) rupiah; -----
- Bahwa di Putussibau ada pasar perdagangan Sapi dan dalam pengadaan bantuan Sapi di Dinas Nakertransos tidak ada memberitahukan/ kepada Disperindagkop sebagai Pengawas peredaran barang dan jasa; -----

- Bahwa yang akan dilakukan oleh Dinas Disperindagkop Kab. Kapuas Hulu kalau ada pengadaan bantuan Sapi adalah mengetahui fisik Sapinya tetapi apabila pengadaan Tersebut tidak dilaporkan kepada Disperindagkop tidak mengakibatkan suatu Konsekuensi terhadap Proyek yang dilangsungkan; -----
- Bahwa biasanya dalam proyek pengadaan bantuan hewan Ternak umurnya tidak harus ditentukan, Pengadaan bantuan Sapi yang dilakukan oleh Dinaskertransos bukan jenis Sapi Bali hanya Sapi peranakan; -----
- Bahwa Perbedaan Sapi Bali dengan Sapi peranakan adalah Sapi Bali tahan terhadap serangan penyakit sedangkan Sapi peranakan tidak tahan serangan penyakit dan kegunaan Sapi Bali untuk di Potong; -----
- Bahwa menurut saksi dalam perkara ini tidak ada kerugian Negara karena proyek pengadaan bantuan Sapi Dinaskertransos sudah selesai dilaksanakan dan berjalan sebagaimana mestinya; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah memanggil saksi H.R.MAS KHOTIBUL UMAM MA, SUM untuk memberikan keterangan di persidangan, namun saksi yang dipanggil tersebut tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan Patut oleh Penuntut Umum, oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi H.R.MAS KHOTIBUL UMAM MA, SUM yang berikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kejaksaan Negeri Putussibau dibacakan di persidangan. Atas permohonan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi H.R.MAS KHOTIBUL UMAM MA, SUM yang diberikan di depan Penyidik dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa saksi adalah wiraswasta sebagai Direktur CV. Bangun Tirta Kencana yang bergerak dibidang Kontraktor; -----
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah dugaan penyimpangan pelaksanaan Proyek Pengadaan Sapi bantuan Sosial di Desa Sukamaju, Desa Kepala Gurung kec. Mentebah dan Desa Boyan Tanjung, Kec. Boyan Tanjung untuk masyarakat Transmigrasi pada tahun 2008; -----
- Bahwa saksi tidak pernah ikut lelang dan bukan sebagai pemenang lelang hanya sesuai pesanan dari sdr. Syarif Ahmad bersama sdr. Irwan. S. Sos; -----
- Bahwa awalnya sdr. Syarif Ahmad bersama sdr. Irwan. S. Sos datang ke kantor saksi, kemudian sdr. Syarif Ahmad memesan kepada saksi bibit Sapi Bali sebanyak 30 (tiga puluh) ekor, kemudian saksi pesan kepada sdr. Mustafa bibit Sapi Bali sebanyak 30 (tiga puluh) ekor melalui telpon; -----
- Bahwa Sapi-Sapi tersebut saksi beli dari sdr Mustafa yang ada di Melalui, Jawa Timur berdasarkan permintaan dari saudara Irwan, S. Sos melalui sdr. Syarif Ahmad; -----

- Bahwa Sapi tersebut saksi beli seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per ekor diluar biaya Transportasi; -----
- Bahwa Sapi yang di beli dari Melalui jenis Sapi Bali/ Rambon, betina sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, dan Jantan sebanyak 6 (enam) ekor dengan umur 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketinggian 102 cm (seratus dua) centimeter; -----
- Bahwa Sapi yang diserahkan seluruhnya sebanyak 30 (tiga puluh) ekor, diserahkan di Jl. Panglima A, IM kantor bangun Tirta Kencana pada tahun 2008; -----
- Bahwa dana yang saksi Terima dari Terdakwa sebanyak Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sampai ke Putussibau; -----
- Bahwa dana untuk pembelian Sapi sebanyak 30 (tiga puluh) ekor di kali Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) biaya dari melalui dari Melalui ke Putussibau sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan “Yang tidak benar adalah Terdakwa tidak pernah berurusan masalah pembelian Sapi dengan saksi H.R.MAS KHOTIBUL UMAM MA,SUM di Kantornya, Terdakwa hanya diperkenalkan oleh sdr. SARIF AHMAD ALAGADRI bahwa saksi H.R.MAS KHOTIBUL UMAM MA,SUM pekerjaannya memang Bisnis jual belian Sapi,dan masalah harga Sapi Rp.195.000.000,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah) serta penerimaan Sapi di Pontianak saksi tidak tahu, sedangkan jumlah Sapinya benar”; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hulun Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan perbuatannya Terdakwa (*Ade Charge*) yang terdiri dari 2 (dua) saksi (*Ade Charge*) sebagai berikut: -----

1. **Saksi SYARIF AKHMAD BUSTAMI AL IDRUS**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan pengadaan Sapi Disnakertransos Kab. Kapuas Hulu tahun 2008 adalah pada bulan Juni 2008 Terdakwa pernah datang menemui saksi di katulistiwa Plaza Pontianak, pada saat itu Terdakwa mengeluh kepada saksi karena kontraktornya dalam proyek Pengadaan Sapi Bali masih belum melaksanakan proyek, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi siapa orang yang saksi kenal dapat membantu mengadakan Sapi bali; -----
- Bahwa atas pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi mengatakan bahwa saksi punya banyak kenalan untuk pekerjaan itu kemudian Terdakwa mengatakan bagaimana kalau saksi bantu kontraktornya untuk pengadaan Sapi Bali; -----

- Bahwa Kemudian atas tawaran Terdakwa Tersebut saksi menghubungi saksi USMAN untuk membantu pengadaan Tersebut, tetapi saksi Usman mengeluh karena saat itu gelombang laut masih kuat, saksi USMAN mengatakan tidak sanggup, kemudian saksi temui sdr. H.R.MAS KHOTIBUL UMAM MA,SUM, ternyata H.R.MAS KHOTIBUL UMAM MA,SUM sanggup tapi harganya agak mahal dan minta 5% (lima persen) hasil dari nilai Proyek; -----
- Bahwa atas permintaan sdr. H.R.MAS KHOTIBUL UMAM MA,SUM tersebut lalu saksi menghubungi Terdakwa untuk persetujuan dan Terdakwa menyetujui serta memberikan kontraknya, kemudian langsung saksi sodorkan kepada H.R.MAS KHOTIBUL UMAM MA,SUM; -----
- Bahwa dalam kesepakatan pengadaan Sapi tersebut sdr. H.R.MAS KHOTIBUL UMAM MA,SUM minta harga Rp.6 500.000,-(enam juta lima ratus ribu) rupiah per ekor sudah termasuk dalam ongkos karantina dan angkutan sampai di Pontianak; -----
- Bahwa untuk mendatangkan Sapi Bali sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dari Melalui, sdr. H.R.MAS KHOTIBUL UMAM MA,SUM ada meminta uang muka sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) atau senilai Rp.150.000.000 (seratu lima puluh juta rupiah) pada awal bulan Juli 2008; -----
- Bahwa permintaan sdr. H.R.MAS KHOTIBUL UMAM MA,SUM tersebut kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa melalui telpon, ternyata Terdakwa mengatakan belum ada uang, maka untuk menutupinya sementara waktu saksi minta tolong teman saksi yang bernama USMAN untuk pinjam uang sebesar Rp.150.000.000 (seratu lima puluh juta rupiah); -----
- Bahwa saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa telah mendapat uang dari pinjaman sdr. USMAN sebesar Rp.150.000.000 (seratu lima puluh juta rupiah); -----
- Bahwa setelah uang muka diserahkan kepada sdr. H.R.MAS KHOTIBUL UMAM MA,SUM kemudian Sapi datang ke Pontianak awal Agustus 2008 dan dimasukkan ke karantina hewan Pontianak selama beberapa hari; -----
- Bahwa setelah Sapi mau dibawa ke Putussibau pembayaran dilunaskan kepada H.R.MAS KHOTIBUL UMAM MA,SUM,uangnya dari saksi, selanjutnya Sapi dikirim ke Putussibau, tanggal 15 Agustus 2008; -----
- Bahwa setelah Sapi diangkut ke Putussibau menggunakan Mobil Truk, sesampai di Boyan Tanjung atas permintaan Terdakwa Sapi di turunkan untuk langsung diserahkan kepada masyarakat; -----
- Bahwa menurut keterangan sdr. H.R.MAS KHOTIBUL UMAM MA,SUM Sapi yang dibawa adalah jenis Sapi Bali jumlah Sapi yang diturunkan sebanyak 30 (tiga puluh) ekor sesuai permintaan terdiri dari Sapi Jantan 6 (enam) ekor dan Betina 24 (dua puluh empat) ekor; -----

- Bahwa setelah Sapi diserahkan Terdakwa mengantar dana pelunasan harga Sapi kepada saksi pada Tanggal 28 Agustus 2008 di Pontianak sebanyak Rp.297.000.000,-(dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)dan sebagai pengganti uang lelah Terdakwa saksi beri uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah); -----
- Bahwa menurut H.R.MAS KHOTIBUL UMAM MA,SUM Sapi dibeli di Daerah Melalui, seperti yang tertulis dalam surat Karantina; -----
- Bahwa ongkos angkut Sapi dari Pontianak ke Putussibau sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. **Saksi USMAN;** memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja Wiraswasta, buka toko alat-alat sperpart sepeda Motor di Pontianak; -----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Terdakwa dalam perkara ini, yang saksi ketahui pada tanggal 10 Juli 2008, saksi SYARIF AKHMAD BUSTAMI AL IDRUS pernah pinjam uang kepada saksi sebesar Rp 150.000.000,-(serauts lima puluh juta rupiah), untuk proyek pengadaan Sapi; -----
- Bahwa saksi pernah meminjamkan uang kepada saksi SYARIF AKHMAD BUSTAMI AL IDRUS karena saksi kenal baik saksi SYARIF AKHMAD BUSTAMI AL IDRUS maka saksi mau pinjamkan uang dan uang pinjaman tersebut sudah dikembalikan sesuai janjinya 1 (satu) bulan akan dibayar; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

Menimbang, bahwa untuk memastikan jenis Sapi yang telah diadakan dalam proyek bantuan Sapi Bali yang diadakan oleh Dinaskertransos Kab. Kapuas Hulu pada tahun 2008, Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hulumnya bersama Ahli ABDURRAHMAN dari Disperindagkop telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 April 2011 di Desa Sukamaju, Kec. Boyan Tanjung, Kabupaten kapuas Hulu; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hulum Terdakwa telah menyerahkan Bukti Surat dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bukti T.1 foto copy laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 760/30/INKAB/IB3 tanggal 31 Desember 2009; -----
2. Bukti T.2 foto copy surat tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 43/DTTS/2010 tanggal 7 Maret 2010; -----
3. Bukti T.3 foto copy Slip Setoran Bank Kalbar tanggal 04 maret 2010; -----
4. Bukti T.4 foto copy Kwitansi pembayaran Terminj 100 % pekerjaan pengadaan bibit Sapi, sesuai kontrak No. 428/ NAKERTRANSOS/ 2008 tanggal 16 April

2008 dan berita acara pembayaran No. /BAP/VII/2008 tanggal 7 Agustus 2008 tahun anggaran 2008; -----

5. Bukti T.5 foto copy berita acara pembayaran NOMOR: / BAP/VIII/2008 tanggal 17 Agustus 2008; -----
6. Bukti T.6 foto copy Persetujuan Muat No. 01/KH.430/08/2008 tertanggal 15 Agustus 2008; -----
7. Bukti T.7 foto copy surat keterangan pemeriksaan Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak tertanggal 12 Agustus 2008; -----
8. Bukti T.8 foto copy berita acara serah terima tertanggal 15 Agustus 2008; -----
9. Bukti T.9 foto copy kwitansi pembayaran pembelian 30 ekor Sapi Bali tertanggal 15 Agustus 2008; -----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ditempel dengan Materai yang cukup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau, sehingga foto copy bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa bertugas di Disnakertransos Kab. Kapuas Hulu sejak tahun 2001 berdasarkan SK Bupati Kapuas Hulu sebagai Kasi Bidang Tenaga Kerja; --
- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pengadaan bibit Sapi di Disnakertransos tahun 2008 untuk 3 (tiga) Desa, yaitu: Desa Boyan Tanjung, Desa Kepala Gurung dan Desa Suka Maju; -----
- Bahwa dalam proyek pengadaan Sapi Dinas Disnakertransos Kab. Kapuas Hulu tersebut Terdakwa bertindak sebagai Ketua Panitia lelang berdasarkan surat Keputusan Kepala Disnakertransos Kab. Kapuas Hulu nomor: KEP.23/ A/ NAKERTRANSOS/ TU-B tanggal 31 Januari 2008 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/ Pejabat Pengadaan Dinas Transmigrasi dan Sosial Kab.Kapuas Hulu karena Terdakwa memiliki sertifikasi L2 pengadaan barang dan jasa; -----
- Bahwa panitia lelang yang diketuai oleh Terdakwa, sekretarisnya adalah saksi Sapri Ansari. SH dan Anggotanya adalah saksi Mawardi Masrah, sdr. Junaidi, dan sdr. Bayu Waskito; -----
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai ketua Panitia lelang dalam pengadaan bibit bantuan Sapi disnakertransos tahun 2008 adalah, menerima dan melaksanakan tugas dari Kepala Dinas Tenaga kerja, transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu untuk melaksanakan pelelangan proyek sesuai peraturan yang berlaku yaitu: Menyusun jadwal, menetapkan acara pelaksanaan serta lokasi pengadaan, menyusun dan menyiapkan dokumen, tata dan syarat-syarat



pelelangan yang di ketahui/disyahkan oleh Kepala Dinas tenaga kerja Transmigrasi dan sosial Kab. Kapuas Hulu diantaranya: -----

- Menyusun daftar calon peserta penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan kualifikasi untuk diundang mengikuti penunjukan langsung dan pemilihan langsung bila di perlukan meminta pembuktian kebenaran atas kualifikasi dan klarifikasi;
 - Melaksanakan pengumuman pelelangan melalui media cetak, elektronik dan papan pengumuman Umum;
 - Melaksanakan kualifikasi kepada penyedia barang dan jasa;
 - Melaksanakan penjelasan (Anwijzing) pekerjaan yang dilelangkan termasuk Aan Wijzing lapangan di perlukan;
- Bahwa sumber dananya proyek Pengadaan Sapi bersumber dari APBD bidang Sosial Kabupaten Kapuas Hulu dengan Pagu anggaran sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); -----
- Bahwa jumlah Sapi yang akan diadakan sebanyak 30 (tiga puluh) ekor, yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) ekor Sapi Betina dan 6 (enam) ekor Sapi Jantan, yang dibagikan kepada warga Transmigrasi UPT. Desa Suka Maju 10 (sepuluh) ekor ,Kepala Gurung 10 (sepuluh) ekor dan Boyan Tanjung 10 (sepuluh) ekor dan setiap Desa mendapatkan 8 (delapan) ekor Sapi betina dan 2(dua) jantan; -----
- Bahwa berdasarkan speksifikasi teknis yang di buat oleh bidang yang memiliki anggaran bahwa Sapi yang diadakan adalah jenis Sapi Bali yang didatangkan dari luar Kalimantan Barat dengan tujuan menambah populasi Sapi lokal dengan lama pengerjaan 120 (seratus dua puluh) hari; -----
- Bahwa pada waktu lelang dibuka, ada beberapa perusahaan yang melakukan pendaftaran dan penawaran namun hanya ada 4 (empat) perusahaan yang memenuhi persyaratan dan kualitas untuk ditunjuk sebagai pelaksana yaitu Cv. Sentarum Permai, Cv. Putra Milinium, Cv. Runi Sehati dan Cv. Randa Jaya Mahkota; -----
- Bahwa dari keempat perusahaan yang melakukan penawaran, kemudian yang ditunjuk sebagai pelaksana adalah CV. Sentarum Permai, sdr. Gambang Mauludin F,SH sebagai Direktur dengan harga penawaran terendah sebesar Rp.297.000.000,-(dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah); -----
- Bahwa kretaria Evaluasi di dalam pengadaan Sapi tersebut dilakukan dengan cara Evaluasi Data Administrasi dan Teknis, Evaluasi Penawaran harga, Pembuktian kualifikasi, Klarifikasi dan Negosiasi; -----
- Bahwa nilai kontrak yang tertera di dalam surat Perjanjian kerja (SPK) nomor 428 DTTS-KH/2008 tanggal 16 April 2008 antara Dinas Tenaga Kerja Tranmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu tahun anggaran 2008 (sebagai pengguna anggaran dengan CV. Sentarum Permai berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor; 428 DDTTS-KH/2008 tanggal 16 April 2008 antara pengguna



Anggran (Kadis Transos Kab. Kapuas Hulu) dengan Gambang Mauludin F, SH selaku Direktur Cv.Sentarum Permai sebesar Rp. 297.000.000,-(dua ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah); -----

- Bahwa harga per ekor Sapi yang harus diadakan dalam Pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun setelah disesuaikan dengan harga pasaran Kabupaten Putussibau berdasarkan SK Bupati Kapuas Hulu, harga Sapi kemudian ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per ekor. Spesifikasi Sapi yang akan diadakan harus sesuai dengan surat perjanjian kerja (SPK) nomor 428 DTS-KH/2008 tertanggal 16 April 2008 Sapi yang harus diadakan adalah jenis Sapi Bali Tinggi 100 s/d 105 cm, umur 20 s/d 22 bulan dan harga per ekornya berdasarkan SK Bupati Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Sapi didatangkan dari mana Terdakwa tidak tau; -----
- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian kerja (SPK) nomor 428 DTS/ 2008 tanggal 16 April 2008 bahwa pemenang lelang adalah CV Sentarum Permai tetapi Terdakwa tidak tau siapa kemudian yang melaksanakan proyek karena Terdakwa selaku panitia hanya bertugas melaksanakan pelelangan proyek; ----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu CV. Sentarum Permai sebagai pemenang lelang apakah telah mengerjakan sendiri proyek tersebut atau disubkontrakan atau dikerjakan oleh pihak lain karena setelah CV. Sentarum Permai mendapatkan lelang itu sudah merupakan kewenangannya sebagai Pemenang Lelang; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada CV. Sentarum Permai sebagai pemenang lelang supaya proyek tersebut bisa dikerjakan sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan bendera CV.Sentarum Permai; -----
- bahwa 2 (dua) bulan setelah CV. Sentarum Permai ditetapkan sebagai pemenang lelang, saksi Gambang Mauludin F, SH sebagai Direkturnya belum melakukan pekerjaan, pada saat sedang foto copy, Terdakwa bertemu dengan sdr. Jumdigari abang saksi Gambang Mauludin F, SH. pada saat itu terjadi pembicaraan mengenai proyek yang dikerjakan oleh saksi Gambang Mauludin F, SH sebagai Direktur CV. Sentarum Permai, karena merasa bertanggung jawab atas kesuksesan pelaksanaan proyek Pengadaan Sapi, kemudian Terdakwa menawarkan orang yang dapat melaksanakan proyek untuk mendatangkan Sapi Bali dari Jawa; -----
- bahwa setelah pertemuan Terdakwa dengan sdr. Jumdigari, pada saat pergi ke Pontianak, Terdakwa menemui saksi SYARIF AKHMAD BUSTAMI AL IDRUS di counter Handphone Katulistiwa Plaza membicarakan proyek yang dikerjakan oleh saksi Gambang Mauludin F, SH di Disnakertransos Kab. kapuas Hulu; ----
- bahwa dari pembicaraan itu, saksi SYARIF AKHMAD BUSTAMI AL IDRUS memberitahukan bahwa orang yang dapat mendatangkan Sapi Bali dari Jawa

adalah saksi H.R.MAS KHOTIBUL UMAM MA,SUM sebagai kontraktor CV. Bangun Tirta Kencana; -----

- bahwa setelah Terdakwa Pulang ke Putussibau, Terdakwa memberitahukan kepada saksi Gambang Mauludin F, SH., bahwa orang yang dapat membantu mendatangkan sapi Bali dari Jawa adalah saksi H.R.MAS KHOTIBUL UMAM MA,SUM agar dapat berhubungan dengannya untuk melaksanakan proyek tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan foto copy Pagu Proyek pengadaan sapi dari saksi Gambang Mauludin F, SH. kepada saksi SYARIF AKHMAD BUSTAMI AL IDRUS untuk membantu melaksanakan proyek tersebut; -----
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kemudian saksi H.R.MAS KHOTIBUL UMAM MA,SUM maupun saksi SYARIF AKHMAD BUSTAMI AL IDRUS berhubungan untuk melaksanakan proyek tersebut; -----
- Bahwa setelah sapi akan dikirim ke Putussibau, Terdakwa menunggu di Boyan Tanjung untuk menyerahkan dan menghadiri penyerahan bantuan Sapi kepada masyarakat karena Terdakwa diperintahkan oleh atasan Terdakwa untuk mewakili penyerahan, meski penyerahan bukan kewenangan Terdakwa sebagai ketua panitia Lelang. penyerahan Tersebut dihadiri oleh saksi SYARIF AKHMAD BUSTAMI AL IDRUS, dan Kepala Desa Boyan Tanjung sekira pukul 14.00 WIB. dan Kepala Desa Hulu Gurung dan Kepala Desa Sukamaju dan beberapa orang masyarakat sekitar pukul 18.00 WIB; -----
- bahwa beberapa hari setelah penyerahan sapi, Terdakwa pergi ke Pontianak untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 277. 000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dari saksi Gambang Mauludin F, SH kepada saksi SYARIF AKHMAD BUSTAMI AL IDRUS dan Terdakwa diberi uang tanda Terima kasih sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah); -----
- bahwa Sapi Bali yang diterima tersebut tidak pernah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima barang Disnakertransos Kab. kapuas Hulu; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah penggunaan Anggaran proyek Pengadaan Sapi sudah dipertanggung jawabkan dengan LPJ; -----
- Bahwa proyek pengadaan bantuan Sapi Disnakertransos tahun 2008 pernah diaudit oleh Inspektorat Kapuas Hulu; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Surat Keputusan Kepala dinas Nakertransos Kab. Kapuas hulu No. KEP. 23. A/ Nakertransos/ TU-B; -----
2. Satu bendel Dokumen lelang; -----
3. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 428 DTTS - KH/ 2008; -----
4. Rencana kerja dan syarat - syarat pekerjaan pengadaan sapi; -----
5. Pedoman harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu tahun anggaran 2007; -----
6. Surat keterangan hasil uji Laboratorium; -----

7. Surat keterangan persetujuan pengeluaran Hewan; -----
 8. Surat keterangan pemeriksaan kesehatan hewan/ bahan asal hewan/ hasil bahan asal hewan; -----
 9. Keputusan Bupati Melalui No: 821/ O2/ 427.61/ 2008; -----
 10. Keputusan Kepala Dinas peternakan Propinsi Jawa Timur No. 188.4/ 455/ 117.03/ 2008; -----
 11. Sertifikat pelepasan karantina hewan No. 004805; -----
 12. Pernyataan Declaration; -----
 13. Persetujuan muat No. 01/ KH.430/ 08/ 2008; -----
 14. Surat keterangan Dokter hewan Tanggal 12 Agustus 2008; -----
 15. Surat permintaan pembayaran langsung baang dan jasa; -----
 16. Surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 2269/LS/KH.2008; -----
 17. Kwitansi Pembayaran; -----
 18. Berita acara pemeriksaan penerimaan barang No. 955/ 45/ BA.PBB/ NAKERTRANSOS/ 2008; -----
 19. Berita acara serah terima bantuan No. SM/ 016/ BA-XIII/ 2008; -----
 20. Betrta acara No. 01/ BS/ Ternak; -----
 21. Keputusan Kepala dinas tenaga kerja, Tranmigrasi, dan Sosial Kab. Kapuas hulu No. KEP.27.b/ Nakertransos/ TU-B; -----
 22. Berita acara penyerahan barang No. 25/ BA.STM/IV/2008; -----
 23. berita acara penyerahan No. / BAP/ VIII/ 2008; -----
- barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan Hulum yang berlaku dan diperlihatkan kepada saksi-saksi, dan Terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan bukti surat dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hulum Terdakwa yang ditunjukkan di persidangan, yang mana satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berdasarkan analisis yuridis Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- bahwa Terdakwa PNS di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu sejak tahun 2001 berdasarkan SK Bupati Kapuas Hulu bertugas sebagai Kasi Bidang Tenaga Kerja dan ditunjuk oleh Kepala Disnakertransos Kab. Kapuas Hulu nomor: KEP.23/ A/ NAKERTRANSOS/ TU-B tanggal 31 Januari 2008 sebagai Ketua Panitia lelang Pengadaan Bibit Sapi Bali untuk 3 (tiga) Desa, yaitu: Desa Boyan Tanjung, Desa Kepala Gurung dan Desa Suka Maju pada tahun 2008 karena Terdakwa memiliki sertifikasi L2 untuk pengadaan barang dan jasa; -----
- Bahwa Terdakwa di Tunjuk Sebagai Ketua panitia Lelang Proyek Pengadaan Bibit Sapi Bali berdasarkan Surat Keputusan Kepala dinas Nakertransos Kab. Kapuas hulu No. KEP. 23. A/ Nakertransos/ TU-B tertanggal 31 Januari 2008



dengan susunan SyApril Ansari sebagai Sekretaris merangkap anggota, Mawardi Masrah sebagai anggota dan Drs. Junaidi sebagai anggota; -----

- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai ketua Panitia lelang dalam pengadaan bibit bantuan Sapi di disnakertransos tahun 2008 adalah, menerima dan melaksanakan tugas dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu untuk melaksanakan pelelangan proyek sesuai peraturan yang berlaku yaitu:
 - Menyusun daftar calon peserta penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan kualifikasi untuk diundang mengikuti penunjukan langsung dan pemilihan langsung bila di perlukan meminta pembuktian kebenaran atas kualifikasi dan klarifikasi; -----
 - Melaksanakan pengumuman pelelangan melalui media cetak, elektronik dan papan pengumuman Umum; -----
 - Melaksanakan kualifikasi kepada penyedia barang dan jasa; -----
 - Melaksanakan penjelasan (*Anwijzing*) pekerjaan yang dilelangkan termasuk *Aan Wijzing* lapangan di perlukan; -----
- Bahwa sumber dananya proyek Pengadaan Sapi Bali Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu bersumber dari APBD bidang Sosial Kabupaten Kapuas Hulu dengan Pagu anggaran sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); -----
- bahwa beberapa perusahaan yang pernah melakukan penawaran dalam proyek Tersebut berdasarkan Berita acara Acara Penelitian Penawaran Nomor. 490/396/ NAKERTRANSOS tanggal 3 April 2008 ada 4 (empat perusahaan) yaitu CV. Sentarum Permai dengan penawaran sebesar Rp. 297.000.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), CV. Putra Milenium dengan penawaran sebesar Rp. 297.120.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah), CV. Runi Sehati dengan penawaran sebesar Rp. 297.200.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan CV. Randa Jaya Mahkota dengan penawaran sebesar Rp. 297.235.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima rupiah); -----
- bahwa dari keempat Perusahaan yang telah melakukan penawaran tersebut, pada tanggal 3 April 2008 panitia Lelang telah melakukan penelitian penawaran dengan memperhatikan ketentuan Administrasi, penelitian teknis dan penelitian harga, sehingga menetapkan CV. Sentarum Permai sebagai calon untuk mengerjakan Pengadaan bibit Sapi di Disnakertransos Kab. Kapuas Hulu dan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Sosial Kab. Kapuas Hulu CV. Sentarum Permai ditetapkan sebagai Pelaksana pengadaan Bibit Sapi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Sosial Kab. Kapuas Hulu berdasarkan SK nomor: KEP 426/ APBD-KH/2008 tertanggal 16 April 2008; -----
- bahwa pada tanggal 16 April 2008 Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu dengan direktur CV. Sentarum Permai sdr. Gambang

Mauluddin F, SH telah menandatangani surt Perjanjian (Kontrak) Nomor: 428/Nakertransos/ 2008 tentang Pengadaan Bibit Sapi sejumlah 30 (tiga puluh) ekor dengan waktu pengadaan selama 120 (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal 16 April 2008 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2008; -----

- bahwa dalam pekerjaan tersebut ditentukan spesifikasi teknis pengadaan Sapi yang dimaksudkan adalah pengadaan sapi bantuan sosial yang diperuntukkan bagi warga Transmigrasi Upt. Suka Maju, Upt. Kepala Gurung dan Upt. Boyan Tanjung dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - pengadaan sapi yang berasal dari luar dengan tujuan agar terjadi penambahan populasi Sapi di Kabupaten Kapuas Hulu.
 - jumlah sapi keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dengan rincian 24 (dua puluh empat) ekor Sapi Betina dan 6 (enam) ekor Sapi Jantan.
 - penyerahan sapi bantuan sosial harus di lokasi sebagaimana dimaksud, yang dibagikan kepada warga Transmigrasi UPT. Desa Suka Maju 10 (sepuluh) ekor sapi, Kepala Gurung 10 (sepuluh) ekor sapi dan Boyan Tanjung 10 (sepuluh) ekor sapi dan setiap Desa mendapatkan 8 (delapan) ekor Sapi betina dan 2(dua) jantan.
 - jenis Sapi yang dimaksud adalah Sapi Bali.
 - tinggi Sapi Jantan minimal 105 cm umur 22 bulan dan sapi betina minimal 100 cm umur 20 bulan.
 - kondisi sapisapi harus dalam keadaan sehat, tidak menderita penyakit menular, tidak dalam kondisi cacat.
- Bahwa harga satuan per ekor Sapi Bali yang harus diadakan dalam Pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun setelah disesuaikan dengan SK Bupati Kapuas Hulu Nomor: 276 tahun 2007 tentang Pedoman Harga Satuan Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2007, harga Sapi Bali yang harus diadakan ditetapkan seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per ekor sapi; -----
- Bahwa 2 (dua) bulan setelah dikeluarkannya Surat perintah mulai Kerja Nomor: 490/ 429/ SPMK/ APBD-KH/ 2008 tertanggal 16 April 2008, saksi Gambang Mauludin F, SH sebagai Direktur CV. Sentarum Permai tidak segera melaksanakan pekerjaan proyek karena belum mendapatkan jaringan untuk medatangkan Sapi Bali dari luar Kalimantan Barat, kemudian Terdakwa mengundang saksi Gambang Mauludin f, SH ke kantor Disnakertransos Kapuas Hulu untuk membicarakan masalah peminjaman bendera CV. Sentarum Permai untuk digunakan melaksanakan pekerjaan proyek tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi Gambang Mauludin f, SH mengatakan “biar saya saja yang menjalankan proyek ini” dengan kesepakatan saksi Gambang Mauludin f,



SH akan diberikan royalti sebesar 5% (lima persen) dari nilai Proyek atau senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah; -----

- Bahwa untuk membantu melaksanakan proyek tersebut saksi Gambang Mauludin f, SH pernah mencairkan uang proyek ke Bank Kalbar cabang Putussibau pada tanggal 9 Agustus 2009 sebesar Rp. 292.455.000 (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa di Ruko Abang saksi Gambang Mauludin f, SH di Jl. Amin Putussibau; -----
- Bahwa pada saat pergi ke Pontianak, Terdakwa menemui saksi SYARIF AKHMAD BUSTAMI AL IDRUS di counter Handphone di Katulistiwa Plaza Pontianak membicarakan proyek yang dikerjakan oleh saksi Gambang Mauludin F, SH yang belum terlaksana karena tidak punya jaringan untuk mendatangkan Sapi Bali sesuai kontrak, dari pembicaraan itu, saksi SYARIF AKHMAD BUSTAMI AL IDRUS memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang dapat mendatangkan Sapi Bali dari Jawa yaitu saksi H.R.MAS KHOTIBUL UMAM MA, SUM sebagai kontraktor CV. Bangun Tirta Kencana; ---
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi SYARIF AKHMAD BUSTAMI AL IDRUS mencoba untuk menemui saksi H.R.MAS KHOTIBUL UMAM MA, SUM dikantornya untuk membicarakan proyek tersebut namun tidak bertemu karena saksi H.R.MAS KHOTIBUL UMAM MA, SUM sedang keluar. kemudian saksi SYARIF AKHMAD BUSTAMI AL IDRUS menelpon saksi H.R.MAS KHOTIBUL UMAM MA, SUM untuk memesan sapi Bali, dari pembicaraan tersebut telah terjadi Kesepakatan saksi H.R.MAS KHOTIBUL UMAM MA, SUM bersedia untuk mendatangkan Sapi Bali dari luar Kalimantan; -----
- Bahwa setelah sapi didatangkan di Pontianak, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2008 Sapi tersebut dimasukan ke Badan Karantina Pertanian selama 3 (tiga) hari sehingga mendapatkan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan, jenis Hewan adalah Rambon PO/ Bali; -----
- Bahwa sapi dinyatakan sehat berdasarkan Surat Keterangan Sehat tertanggal 12 Agustus 2008 kemudian sapi dikirim ke Putussibau oleh saksi SYARIF AKHMAD BUSTAMI AL IDRUS, atas perintah atasannya Terdakwa menunggu di Boyan Tanjung untuk mewakili kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu untuk langsung menyerahkan bantuan Sapi tersebut secara simbolis kepada Masyarakat tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima barang, di Desa Boyan Tanjung diterima oleh A Denin, Desa Hulu Gurung diterima oleh Andreas Ambok dan Desa Sukamaju diterima oleh Zulkifli dengan dihadiri oleh saksi SYARIF AKHMAD BUSTAMI AL IDRUS, Kepala Desa yang bersangkutan dan beberapa orang masyarakat; -----
- Bahwa beberapa hari setelah penyerahan sapi tersebut, Terdakwa pergi ke Pontianak menyerahkan uang sebesar Rp. 277. 000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi SYARIF AKHMAD BUSTAMI AL IDRUS



untuk pembayaran Sapi yang telah dikirim ke Putussibau, kemudian Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) oleh saksi SYARIF AKHMAD BUSTAMI AL IDRUS sebagai tanda Terima kasih; -----

- Bahwa proyek pengadaan bantuan Sapi Disnakertransos tahun 2008 pernah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, dalam audit tersebut ditemukan kemahalan harga penawaran pengadaan Bibit Sapi sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hulum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun Alternatif, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana:

Kesatu: melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

Atau;

Kedua: melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk alternatif yaitu bentuk dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dan bentuk dakwaan alternatif juga memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum (M.Yahya Harahap "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, edisi Kedua", Sinar Grafika, hal.388-389) untuk dipertimbangkan terlebih dahulu; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang Majelis Hakim anggap paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam requisitor/tuntutan maupun penasihat Hulum Terdakwa dalam pembelaan, sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak



akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang; -----
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;-----
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; -----

Ad. 1. SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 adalah perorangan atau termasuk korporasi; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata “setiap orang” tersebut karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3, maka subjek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa “orang perorangan” dan / atau “korporasi” sedangkan pengertian “korporasi” adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan Hulum maupun bukan badan Hulum; -----

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” ini sama artinya dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik yaitu suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur Pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek Hulum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan IRWAN. S. Sos bin. H. SIDI HUSEIN sebagai Terdakwa di persidangan. Dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan semua identitas yang



tercatat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak ada kesalahan terhadap orang (error in persona) sebagai subjek Hukum yang diajukan ke persidangan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2008 NOMOR: KEP. 23. A/ NAKERTRANSOS/ TU-8 tanggal 31 Januari 2008, Terdakwa ditetapkan sebagai Ketua merangkap Anggota dalam Proyek Pengadaan Sapi Bali pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) tahun 2008 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang perorangan sehingga unsur kesatu menjadi terpenuhi terhadap diri Terdakwa menurut hukum ; -----

Ad. 2. DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI. dan

Ad. 3 PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN;

Menimbang, bahwa unsur kedua dan ketiga ini oleh Majelis Hakim dipertimbangkan secara bersama-sama, karena pertimbangan faktanya akan saling berhubungan satu sama lainnya; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua anasir unsur harus dibuktikan tetapi cukup apabila salah satu anasir unsur diantaranya telah terbukti, maka unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” dalam perumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 mengandung pengertian sebagai niat kehendak atau maksud sehingga makna dari unsur pertama ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi. Dalam doktrin Hukum pidana ‘Niat’ atau ‘Kehendak’ untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan *Straafbaar Feit* atau perbuatan yang dapat diHukum, ia merupakan *strafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat terlepas dari pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai; -----

Menimbang, bahwa kata “menguntungkan” dalam pasal ini mengandung pengertian mendapat keuntungan atau mendapat suatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan, sedangkan kata “kewenangan” dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan sedangkan



kata “kesempatan” berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut dan kata “sarana” berarti sebagai suatu alat, cara atau media; -----

Bahwa “jabatan” dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas Negara atau kepentingan umum sedangkan kata “kedudukan” lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan atau pekerjaan itu; -----

Menimbang, bahwa Prof. Soedarto, SH dalam bukunya “Hukum Dan Hakim Pidana”, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur batin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan Hukumannya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Majelis Hakim sependapat dengan kedua pendapat tersebut karena secara Hukum untuk dapat mengetahui sikap batin seseorang hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan segala keadaan lahir tentang perbuatan Terdakwa, sebab pada dasarnya Hukum tidak menghiraukan apa yang ada dalam pikiran seseorang, tetapi Hukum mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok permasalahan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu, bertugas sebagai Kasi Bidang Tenaga Kerja dan ditunjuk oleh Kepala Disnakertransos Kab. Kapuas Hulu sebagai Ketua Panitia Lelang pengadaan Sapi Bali untuk daerah Transmigrasi di 3 (tiga) Desa, yaitu: Desa Boyan Tanjung, Desa Kepala Gurung dan Desa Suka Maju berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP.23/A/ NAKERTRANSOS/ TU-B tanggal 31 Januari 2008 karena Terdakwa memiliki sertifikat L2 pengadaan barang dan jasa; -----

Menimbang, bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai ketua Panitia lelang dalam pengadaan bantuan bibit Sapi Bali adalah, menerima dan melaksanakan tugas dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu untuk melaksanakan pelelangan proyek sesuai peraturan yang berlaku, yaitu:



- Menyusun daftar calon peserta penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan kualifikasi untuk diundang mengikuti penunjukan langsung dan pemilihan langsung bila di perlukan meminta pembuktian kebenaran atas kualifikasi dan klarifikasi; -----
- Melaksanakan pengumuman pelelangan melalui media cetak, elektronik dan papan pengumuman Umum; -----
- Melaksanakan kualifikasi kepada penyedia barang dan jasa; -----
- Melaksanakan penjelasan (*Anwijzing*) pekerjaan yang dilelangkan termasuk *Aan Wijzing* lapangan di perlukan; -----

Menimbang, bahwa dalam lelang terbuka untuk melaksanakan proyek pengadaan Sapi Bali, diantaranya di ikuti oleh CV. Sentarum Permai, CV. Putra Milinium, CV. Runi Sehati, CV. Randa Jaya Mahkota, dan CV. Sentarum Permai ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp.297.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa setelah dibuat surat perjanjian kerja Nomor: Kontrak-428/ Nakertransos/ 2008 tanggal 16 April 2008 antara kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial dengan Direktur CV. Sentarum Permai yaitu saksi Gambang Mauludin F, SH. dengan pekerjaan sesuai kontrak proyek pengadaan Bibit Sapi Bali yang termuat didalam Surat Perjanjian Kerja yaitu:

- untuk Desa Boyan Tanjung sebanyak 10 (sepuluh) ekor,
- untuk Desa Suka Maju sebanyak 10 (sepuluh) ekor,
- untuk Desa Kepala Hulu Gurung sebanyak 10 (sepuluh) ekor.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gambang Mauludin F, SH Terdakwa telah memberikan uang kepada saksi Gambang Mauludin F, SH selaku Direktur CV. Sentarum Permai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), agar saksi Gambang selaku Direktur CV.Sentarum Permai tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pengadaan sapi; -----

Menimbang, bahwa ternyata saksi Gambang Mauludin F,SH selaku Direktur CV. Sentarum Permai, tidak melaksanakan pekerjaan Tersebut, melainkan yang bertindak sebagai pelaksana utama dalam pengadaan sapi adalah Terdakwa tanpa di dasari perjanjian kerja/sub kontrak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) tertanggal 16 April 2008, antara GAMBANG MAULUDIN F selaku Direktur CV Sentarum Permai sebagai penyedia jasa dengan Ir. H. AMSAL BOECHARI, MM selaku Kepala Dinas Disnakertransos sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, pada intinya adalah: Pihak pertama menyatakan telah memberi tugas kepada pihak kedua dan pihak kedua menyatakan telah menerima tugas dari pihak pertama serta mengikatkan diri sebagai penyedia jasa pengadaan barang berupa bibit sapi Bali sebagaimana dalam SPK, oleh



karena saksi Gambang Mauludin, f, SH tidak segera melaksanakan proyek karena tidak memiliki jaringan untuk mendatangkan Sapi Bali dari Jawa, kemudian pekerjaan Proyek tersebut diminta oleh Terdakwa untuk dilaksanakan sendiri dengan memberikan uang sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Gambang Mauludin sebagai Kontraktor padahal, bertentangan dengan Kepres 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana disebutkan dalam:

Pasal 32 ayat (1): *"Penyedia barang /jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mengsubkontrakan kepada pihak lain"*.

Pasal 32 ayat (4): *"Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mengsubkontrakan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apa pun, kecuali disubkontrakan kepada penyedia barang/jasa spesialis"*

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim menilai kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya Terdakwa sebagai Ketua Panitia Lelang dalam proyek pengadaan Sapi tersebut, tidak dibenarkan bertindak sebagai Kontraktor atau pelaksana Proyek, namun Terdakwa mengetahui bahwa apabila Proyek tersebut terlaksana olehnya maka akan mendatangkan keuntungan baginya sehingga Terdakwa menempuh satu cara supaya Proyek Pengadaan sapi tersebut dapat dilaksanakan sendiri olehnya yaitu dengan cara Memberikan uang sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Gambang Mauludin sebagai kompensasi supaya Proyek yang didapat oleh saksi Gambang Mauludin dapat dikerjakan atau dilaksanakan oleh Terdakwa menggunakan CV. Sentarum Permai; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, yaitu terbukti terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain dengan mempergunakan kewenangan karena jabatannya maka menurut Majelis Hakim, unsur kedua dan ketiga ini menjadi terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.4. YANG DAPAT MERUGIKAN KEUNGAN NEGARA, ATAU PEREKONOMIAN NEGARA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "keuangan Negara" adalah seluruh keuangan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/ BUMD, yayasan, badan Hulum, dan



perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat; -----

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, artinya perbuatan tersebut terbukti apabila telah terpenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam perumusan delik bukan akibat yang timbul, sehingga kerugian keuangan Negara tidak harus timbul, sedangkan yang dimaksud “merugikan keuangan Negara” artinya keuangan Negara menjadi berkurang. Batas dari keuangan Negara adalah sampai sejauh mana uang yang berasal dari Negara harus dipertanggungjawabkan kepada Negara, artinya kemana, sampai dimana dan untuk apa penggunaan uang Negara tersebut harus dipertanggungjawabkan dengan cara dan sistem pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti dalam perkara ini, proyek Pengadaan bibit Sapi dengan Pagu anggaran sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2008 anggarannya bersumber dari APBD bidang Sosial Kabupaten Kapuas Hulu, tujuannya adalah memberikan bantuan kepada Masyarakat Transmigrasi di Desa Boyan Tanjung, Desa Sukamaju dan Desa Kepala Gurung dan untuk menambah populasi Sapi Bali di kabupaten Kapuas Hulu dengan demikian artinya Proyek Pengadaan sapi Bali di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2008 anggarannya berasal dari keuangan Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gambang Mauludin f, SH yang menerangkan bahwa ia tidak pernah melaksanakan pengerjaan Proyek Pengadaan Sapi Bali dan pekerjaan Proyek tersebut telah dilaksanakan oleh Terdakwa menggunakan CV milik saksi Gambang Mauludin f, SH dengan demikian artinya terdakwa telah bertindak sebagai Kontraktor terlepas dari Proyek yang dilaksanakan telah dilaksanakan sebagaimana termuat dalam Kontrak merugikan keuangan Negara atau tidak, namun perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur merugikan keuangan atau perekonomian Negara dalam arti Formil karena Proyek

Pengadaan Sapi Bali yang dilaksanakan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan Kepres 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yaitu Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan sendiri proyek pengadaan bibit sapi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "dapat merugikan keuangan Negara" sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut Hulum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan perbuatan Terdakwa telah membentuk keyakinan Majelis Hakim tentang perbuatan Pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menghapus pembedanaan maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melaksanakan Proyek tanpa disubkontrakan kepada penyedia barang/ jasa spesialis sedangkan Terdakwa juga bertindak sebagai Ketua Panitia pengadaan barang dan jasa adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hulum, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhkan dipidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pembedanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban Hulum akan tetapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat; -----

Menimbang, bahwa azas penting dalam pembedanaan bahwa tujuan pembedanaan tidak semata-mata sebagai tindakan pemberian rasa sakit, tetapi yang lebih penting bahwa pembedanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pembedanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;-----

HAL -HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas Tindak pidana Korupsi; -----

HAL- HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa mengaku belum pernah dihukum; -----
2. Terdakwa melaksanakan Proyek hingga selesai;-----
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; -----
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya; -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal diatas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhannya pidana akan lebih bersifat edukasi, koreksi diri, maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain terhadap adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana Penjara, khususnya tindak pidana korupsi; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, mengingat derajat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terlalu berat dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Majelis Hakim untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karena selama dalam proses Penyidikan di Kejaksaan Negeri Putussibau maupun dalam proses persidangan, Terdakwa ditahan di Rutan maupun dalam Tahanan Kota maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses persidanganterdakwa telah ditahan, baik dalam tahanan Rutan dan tahanan Kotadan tahanan terhadap Terdakwa tersebut telah habis digunakan dalam pemeriksaan maka dalam amar putusan ini terhadap Terdakwa tidak diperintahkan untuk ditahan kecuali dalam hal melaksanakan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pula pidana Denda, yang besar dan ketentuan sebagaimana amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa besar uang pengganti sebagaimana yang diminta Penuntut Umum tersebut tanpa didukung oleh bukti surat berupa hasil

pemeriksaan tentang besarnya kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Terdakwa (bukti T.1) berupa laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, salah satunya terhadap proyek pengadaan bibit sapi tahun anggaran 2008 pada Disnakertransos. Bahwa terhadap proyek pengadaan sapi tersebut ditemukan kemahalan harga sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap uang pengganti yang diminta oleh Penuntut Umum tidak didukung oleh bukti surat yang menyatakan kerugian Negara dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim untuk menentukan besarnya kerugian Negara dimaksud didasarkan pada bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa tersebut (bukti T.1); -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.1 tersebut Kerugian Negara oleh kemahalan harga bibit sapi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim besar uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tersebut oleh karena berdasarkan bukti surat T.7 tersebut Kerugian Negara sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) telah disetorkan ke kas Negara oleh Terdakwa (bukti T.2 dan T.3) maka menurut Majelis Hakim menjadi tidak perlu lagi Terdakwa dihukum uang pengganti; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

1. Surat Keputusan Kepala dinas Nakertransos Kab. Kapuas hulu No. KEP. 23. A/ Nakertransos/ TU-B; -----
2. Satu bendel Dokumen lelang; -----
3. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 428 DTTS - KH/ 2008; -----
4. Rencana kerja dan syarat - syarat pekerjaan pengadaan sapi; -----
5. Pedoman harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu tahun anggaran 2007; -----
6. Surat keterangan hasil uji Laboratorium; -----
7. Surat keterangan persetujuan pengeluaran Hewan; -----
8. Surat keterangan pemeriksaan kesehatan hewan/ bahan asal hewan/ hasil bahan asal hewan; -----
9. Keputusan Bupati Melalui No: 821/ O2/ 427.61/ 2008; -----
10. Keputusan Kepala Dinas peternakan Propinsi Jawa Timur No. 188.4/ 455/ 117.03/ 2008; -----
11. Sertifikat pelepasan karantina hewan No. 004805; -----
12. Pernyataan Declaration; -----
13. Persetujuan muat No. 01/ KH.430/ 08/ 2008; -----

14. Surat keterangan Dokter hewan Tanggal 12 Agustus 2008; -----
15. Surat permintaan pembayaran langsung baang dan jasa; -----
16. Surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 2269/LS/KH.2008; -----
17. Kwitansi PembaYaran; -----
18. Berita acara pemeriksaan penerimaan barang No. 955/ 45/ BA.PBB/ NAKERTRANSOS/ 2008; -----
19. Berita acara serah terima bantuan No. SM/ 016/ BA-XIII/ 2008; -----
20. Betrta acara No. 01/ BS/ Ternak; -----
21. Keputusan Kepala dinas tenaga kerja, Tranmigrasi, dan Sosial Kab. Kapuas hulu No. KEP.27.b/ Nakertransos/ TU-B; -----
22. Berita acara penyerahan barang No. 25/ BA.STM/IV/2008; -----
23. berita acara penyerahan No. / BAP/ VIII/ 2008; -----

adalah barang bukti yang mempunyai kaitan erat dengan perkara ini maka barang bukti tersebut ditentukan statusnya dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa harus pula di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan di anggap satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan Huluman pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat; -----

Mengingat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; ---

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa IRWAN. S. Sos bin. H. SIDI HUSEIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**"; ----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRWAN. S. Sos bin. H. SIDI HUSEIN oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan; -----



- Menghukum Terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **1 (satu) bulan** ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Kepala dinas Nakertransos Kab. Kapuas hulu No. KEP. 23. A/ Nakertransos/ TU-B; -----
 2. Satu bendel Dokumen lelang; -----
 3. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 428 DTTS - KH/ 2008; -----
 4. Rencana kerja dan syarat - syarat pekerjaan pengadaan sapi; -----
 5. Pedoman harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu tahun anggaran 2007; -----
 6. Surat keterangan hasil uji Laboratorium; -----
 7. Surat keterangan persetujuan pengeluaran Hewan; -----
 8. Surat keterangan pemeriksaan kesehatan hewan/ bahan asal hewan/ hasil bahan asal hewan; -----
 9. Keputusan Bupati Melalui No: 821/ O2/ 427.61/ 2008; -----
 10. Keputusan Kepala Dinas peternakan Propinsi Jawa Timur No. 188.4/ 455/ 117.03/ 2008; -----
 11. Sertifikat pelepasan karantina hewan No. 004805; -----
 12. Pernyataan Declaration; -----
 13. Persetujuan muat No. 01/ KH.430/ 08/ 2008; -----
 14. Surat keterangan Dokter hewan Tanggal 12 Agustus 2008; -----
 15. Surat permintaan pembayaran langsung baang dan jasa; -----
 16. Surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 2269/LS/KH.2008; -----
 17. Kwitansi Pembayaran; -----
 18. Berita acara pemeriksaan penerimaan barang No. 955/ 45/ BA.PBB/ NAKERTRANSOS/ 2008; -----
 19. Berita acara serah terima bantuan No. SM/ 016/ BA-XIII/ 2008; -----
 20. Betrta acara No. 01/ BS/ Ternak; -----
 21. Keputusan Kepala dinas tenaga kerja, Tranmigrasi, dan Sosial Kab. Kapuas hulu No. KEP.27.b/ Nakertransos/ TU-B; -----
 22. Berita acara penyerahan barang No. 25/ BA.STM/IV/2008; -----
 23. berita acara penyerahan No. / BAP/ VIII/ 2008; -----
- **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 14 JUNI 2011, oleh kami BONNY SANGGAH, SH. M.HUM., sebagai Hakim Ketua Majelis, ALBANUS ASNANTO, SH.MH., dan HERU KARYONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 21 JUNI 2011 oleh



Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh G I N C A I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh SAMSURI, SH., dan DEDI GUNAWAN, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ALBANUS ASNANTO, SH. MH.,

HERU KARYONO, SH

HAKIM KETUA,

BONNY SANGGAH, SH. M.HUM.,

PANITERA PENGGANTI,

GINCAI,